



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 3 TAHUN 2007

TENTANG

**DUKUNGAN PSIKOLOGI DALAM POLA PENGASUHAN
SISWA PERWIRA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pengasuhan bertujuan membentuk mental kepribadian insan Bhayangkara, yang meliputi komponen mental spiritual, mental ideologi, mental kejuangan, dan mental kepemimpinan;
- b. bahwa dukungan psikologi dalam pengasuhan bertujuan membantu proses pembentukan mental kepribadian melalui pemberian masukan-masukan, ikut serta dalam kegiatan pengasuhan psikologi, dan menangani siswa bermasalah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Dukungan Psikologi dalam Pola Pengasuhan Siswa Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG DUKUNGAN PSIKOLOGI DALAM POLA PENGASUHAN SISWA PERWIRA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disingkat Polri
2. Pengasuhan adalah bimbingan, penyuluhan, dan pembiasaan yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh pengasuh kepada taruna/siswa.
3. Pengasuh adalah seluruh personel pada Akademi Kepolisian (Akp) maupun Sekolah Calon Perwira (Secapa) termasuk kakak asuh dan Bhayangkari yang dapat memberikan bantuan dalam menumbuhkembangkan ke arah sikap mental dan kepribadian insan Bhayangkara.
4. Pengasuh langsung adalah personel Akp atau Secapa yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Akp/Ka Secapa Polri untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tugas pengasuhan kepada taruna/siswa.
5. Akademi Kepolisian yang selanjutnya disebut Akp adalah Akademi yang mendidik taruna/i bersumber dari pendidikan paling rendah SMA atau sederajat untuk menjadi Perwira Polri.
6. Perwira Polri Sumber Sarjana yang selanjutnya disebut PPSS adalah pendidikan Perwira Polri yang bersumber dari pendidikan paling rendah Diploma III.
7. Sekolah Calon Perwira yang selanjutnya disebut Secapa adalah lembaga pendidikan Perwira Polri yang mendidik Bintara Polri menjadi Perwira Polri.
8. Siswa Perwira Polri adalah taruna/siswa yang sedang mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan pembentukan Perwira baik Akp, PPSS maupun Secapa Polri.
9. Psikolog adalah Sarjana Psikologi yang memiliki kompetensi untuk melakukan diagnosa, prognosa dan perlakuan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah psikologis.

Pasal 2

Dukungan psikologi dalam pengasuhan bertujuan membantu proses pembentukan mental kepribadian melalui pemberian masukan – masukan, ikut serta dalam kegiatan pengasuhan psikologi, dan menangani siswa bermasalah.

BAB II**PETUGAS, SUMBER DATA DAN KEGIATAN PENGASUHAN****Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan dukungan psikologi dalam pengasuhan siswa Perwira Polri dilaksanakan oleh Psikolog.
- (2) Dukungan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Psikolog bekerja sama dengan pengasuh langsung.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan dukungan psikologi, Psikolog bertugas:
 - a. melaksanakan klasifikasi psikologi;
 - b. melaksanakan terapi; dan
 - c. membuat administrasi kegiatan pengasuhan.
- (2) Dalam melaksanakan dukungan psikologi, pengasuh langsung sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (2) bertugas:
 - a. memantau perkembangan psikologi siswa;
 - b. menentukan siswa yang membutuhkan bantuan psikologi; dan
 - c. memfasilitasi saran psikologi.

Pasal 5

Sumber data untuk dukungan psikologi dalam pola pengasuhan terhadap siswa Perwira Polri dapat diperoleh dari:

- a. data awal seleksi;
- b. dokumen-dokumen;
- c. data dari pengasuh; dan
- d. data dari sesama taruna/siswa.

Pasal 6

- (1) Psikolog menyelenggarakan kegiatan pengasuhan dalam upaya membentuk kemampuan taruna/siswa:
 - a. mengelola emosi secara efektif;
 - b. menyesuaikan diri terhadap lingkungannya;
 - c. dalam sifat – sifat prososial;
 - d. dalam sifat – sifat toleran;
 - e. mengendalikan diri; dan
 - f. dalam memelihara dan meningkatkan motifasi.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelatihan ;
 - b. ceramah ; dan
 - c. diskusi.

BAB III

DATA DAN PENGGUNAANNYA

Bagian Kesatu

Data Seleksi dan Klasifikasi Psikologi

Pasal 7

- (1) Data awal dalam dukungan psikologi pada pengasuhan siswa Perwira Polri dibedakan antara Akpol/PPSS dan Secapa Polri.
- (2) Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan taruna Akpol/siswa PPSS sudah memiliki data seleksi sebagai data awal sedangkan siswa Secapa tidak memiliki data seleksi sebagai data awal.
- (3) Untuk siswa Secapa diperlukan pengambilan data psikologi pada saat awal pendidikan.

Pasal 8

- (1) Data awal untuk dukungan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan data hasil seleksi psikologi, kecuali untuk siswa Secapa Polri menggunakan sebagaimana yang disebut pada Pasal 7 ayat (3).
- (2) Data sebagaimana tersebut ayat 1 sesuai dengan aspek-aspek yang tertera dalam psikogram meliputi:
 - a. kecerdasan umum;
 - b. kemampuan analisa;
 - c. kemampuan abstrak;
 - d. kemampuan verbal;
 - e. kemampuan organisir;
 - f. stabilitas emosi;
 - g. prososial;
 - h. pengendalian diri;
 - i. penyesuaian diri;
 - j. kepercayaan diri;
 - k. loyalitas;
 - l. vitalitas;
 - m. ketelitian kerja;
 - n. kecepatan kerja;
 - o. ketahanan kerja; dan
 - p. ketekunan.

Pasal 9

Untuk keperluan dukungan psikologi pada pengasuhan taruna Akpol/siswa PPSS/Secapa Polri data awal digunakan untuk mengklasifikasi taruna/siswa ke dalam kategori:

- a. baik;
- b. sedang; dan
- c. kurang.

Bagian Kedua

Penggunaan Data Klasifikasi

Pasal 10

Klasifikasi taruna/siswa yang sudah termuat dalam Pasal 9 dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

- a. taruna/siswa yang diklasifikasi Baik, dapat diarahkan untuk mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimiliki dengan melibatkan taruna/siswa pada kegiatan organisasi ketarunaan/kesiswaan dan pengembangan bakat-bakat khusus;
- b. taruna/siswa yang diklasifikasi Sedang, dapat diarahkan untuk mencapai prestasi dengan difasilitasi oleh pengasuh; dan
- c. taruna/siswa yang diklasifikasi Kurang, dapat diarahkan untuk membantu taruna/siswa mengenali dirinya dan mengangkat kelemahannya menjadi suatu hal yang positif.

Pasal 11

- (1) Psikolog mengidentifikasi taruna/siswa yang potensial bermasalah dan mendampingi sejak awal pendidikan.
- (2) Psikolog melakukan pendalaman kondisi psikologis terhadap taruna/siswa yang potensial bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan merencanakan teknik-teknik yang sesuai untuk mengatasi permasalahan.

Bagian Ketiga

Penanganan Taruna/Siswa yang Bermasalah

Pasal 12

- (1) Tahapan penanganan masalah meliputi:
 - a. diagnosa; dan
 - b. perlakuan.
- (2) Diagnosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. wawancara;
 - b. dokumentasi; dan
 - c. observasi.

- (3) Penanganan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. hasil diagnosa menunjukkan taruna/siswa mempunyai masalah-masalah dalam kategori ringan psikolog memberi rekomendasi kepada pengasuh;
 - b. hasil diagnosa menunjukkan taruna/siswa mempunyai masalah-masalah dalam kategori sedang psikolog melakukan konseling; dan
 - c. hasil diagnosa menunjukkan taruna/siswa mempunyai masalah-masalah dalam kategori berat psikolog melakukan terapi bekerja sama dengan psikiater.
- (4) Apabila hasil diagnosa siswa bermasalah dengan indikasi psikosa, psikolog merujuk penanganannya pada psikiater.

BAB IV

ADMINISTRASI

Permintaan, Pengarsipan, dan Pengiriman

Pasal 13

Dukungan psikologi dalam pengasuhan taruna/siswa dilaksanakan oleh psikolog setempat, psikolog Polda atau psikolog pada Biro Psikologi Polri atas permintaan Gubernur Akpol/Kepala Secapa Polri.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mendapat pengawasan secara teknis oleh Biro Psikologi Polri sebagai pengemban fungsi teknis.

Pasal 15

- (1) Hasil klasifikasi diberikan kepada Gubernur Akpol/Kepala Secapa Polri sebagai pengasuh dengan klasifikasi rahasia.
- (2) Data-data klasifikasi taruna/siswa Akpol, PFSS dan Secapa Polri disimpan oleh kesatuan yang menyelenggarakan klasifikasi sebagai arsip.

Pasal 16

Semua kegiatan dilakukan pencatatan dan diarsipkan, secara periodik dilaporkan ke Biro Psikologi Polri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

